

## **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) MENOLAK UPAYA MENGHIDUPKAN KEMBALI DWI FUNGSI MELALUI REVISI UU TNI (TENTARA NEGARA INDONESIA)**

**Muhammad Zalfy Habibie<sup>1</sup>, Yohanes Sahat Pandapotan Sihaloho<sup>2</sup>, Reyindra Mahkota Andeka<sup>3</sup>, Muhammad Agva Kiansantang<sup>4</sup>, Candra Irawan<sup>5</sup>, Kiki Amaliah<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Bengkulu

[harsya890@gmail.com](mailto:harsya890@gmail.com)<sup>3</sup>, [kikiamaliah@unib.ac.id](mailto:kikiamaliah@unib.ac.id)<sup>4</sup>

***ABSTRACT;** Members of the TNI and Polri as part of Indonesian citizens should have received human rights, especially the rights in the TNI Bill regarding dual functions that will be revived. This study uses juridisnormative methods such as conceptual approaches (conceptual approach), statutory regulations, historical approaches (historical approach) and analysis. The results of the study were obtained that the revision of the Indonesian National Army Law (TNI Bill) which is currently being discussed has led to various criticisms from academics, democratic activists, and civil society. One of the main concerns is the potential for the return of the ABRI function which is contrary to the spirit of reform 1998. Strengthening civil supremacy over the military is the key to maintaining democracy so as not to return to the era of authoritarianism. The revision of the TNI Law that enables military involvement in civilian positions is contrary to the spirit of reform and has the potential to revive the practice of the ABRI function that has harmed democracy in the past. Learning from the experience of other countries, Indonesia must remain committed to this principle to ensure that democracy continues to run healthy and stable without reviving the TNI's dwifunction.*

***Keywords:** Indonesian Legal Aid Institute, TNI Bill and Dwifunction.*

**ABSTRAK;** Anggota TNI dan POLRI sebagai bagian dari warga negara Indonesia sudah seharusnya mendapatkan HAM khususnya hak dalam RUU TNI mengenai Dwifungsi yang akan dihidupkan kembali. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif seperti pendekatan konsep (conceptual approach), peraturan pendekatan perundang-undangan (state approach), pendekatan sejarah (historical approach) dan analisis (analytical approach). Hasil penelitian di dapat bahwa Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang saat ini sedang dibahas menimbulkan berbagai kritik dari kalangan akademisi, aktivis demokrasi, dan masyarakat sipil. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi kembalinya praktik Dwi Fungsi ABRI yang bertentangan dengan semangat reformasi 1998. Penguatan supremasi sipil atas militer menjadi kunci dalam menjaga demokrasi agar tidak kembali ke era otoritarianisme. Revisi UU TNI yang memungkinkan keterlibatan militer dalam jabatan sipil bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi menghidupkan kembali praktik Dwi Fungsi ABRI yang telah merugikan demokrasi di masa lalu. Belajar dari pengalaman negara lain, Indonesia harus tetap berkomitmen pada prinsip ini untuk memastikan

bahwa demokrasi tetap berjalan dengan sehat dan stabil tanpa menghidupkan lagi Dwifungsi TNI.

**Kata Kunci:** Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, RUU TNI dan Dwifungsi.

---

## **PENDAHULUAN**

YLBHI adalah singkatan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang penyediaan bantuan hukum di Indonesia, khususnya bagi masyarakat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM. YLBHI bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses peradilan dan untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan mendorong demokrasi serta perlindungan HAM. YLBHI didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H, yang didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu. YLBHI berfokus pada bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM, serta mendukung kinerja LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang tersebar di berbagai provinsi. Selain itu YLBHI juga menekankan pentingnya Gerakan Bantuan Hukum Struktural, yang bertujuan untuk memperjuangkan Negara Hukum, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Persoalan bantuan hukum terkait erat dengan kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia, kemiskinan struktural membuat rakyat tidak mampu untuk mengakses keadilan (bantuan hukum), berpijak dari kondisi tersebut YLBHI LBH hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Semasa rezim Soeharto (Orde Baru), peran YLBHI-LBH menjadi salah satu aktor kunci dalam menentang dan menumbangkan rezim Otoritarianisme Orde Baru, selain itu YLBHI-LBH menjadi simpul dan lokomotif bagi gerakan pro demokrasi di Indonesia. Selain sebagai lembaga yang tetap konsisten memperjuangkan penegakan hukum, demokrasi dan HAM, YLBHI juga menjadi tempat lahirnya organisasi masyarakat sipil yang saat ini memegang peran penting sebagai gerakan penyeimbang negara. ICW, KontraS, KRHN, Baku Bae, RACA, K3JHAM, adalah beberapa organisasi masyarakat sipil yang dahulunya adalah desk-desk tersendiri dan dikelola langsung oleh YLBHI.

Dwifungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terutama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan

ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dwifungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk melalui fraksi militer di parlemen (Faksi ABRI), dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen. Melihat bahwa kelemahan sistem politik menjadi jelas, perwira semakin merasa mereka memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam politik untuk "menyelamatkan bangsa".

Ketika darurat militer dideklarasikan pada tahun 1957 sampai sekarang, Angkatan Darat memperluas perannya dalam bidang ekonomi dan administrasi politik. Jendral A.H. Nasution, pimpinan TNI-AD pada saat itu berbicara kepada Presiden Soekarno, bahwa sangat ingin melanjutkan peran ini setelah darurat militer dicabut, dan karena itu mengembangkan konsep "Jalan Tengah" di mana Angkatan Darat diberikan peluang bagi peranan terbatas di dalam pemerintahan sipil. Dwifungsi ABRI secara perlahan-lahan dihapuskan menyusul runtuhnya rezim Soeharto. Pasca-Reformasi, pengaruh militer dalam politik sangat melemah dan Faksi ABRI, yang pada saat itu telah mengubah namanya menjadi Faksi TNI-POLRI, juga kehilangan perwakilan di DPR.

Pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000 di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), disepakati untuk menghapus doktrin ini yang akan dimulai setelah Pemilu 2004 dan diharapkan selesai pada Pemilu 2009. Kekhawatiran mengenai kemunculan kembali Dwifungsi muncul pada Maret 2025 saat Komisi I DPR RI melakukan perubahan terhadap Undang-Undang TNI melalui Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Revisi ini mencakup tiga poin utama, yaitu Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 53 tentang batas usia pensiun, dan Pasal 47 yang mengatur prajurit aktif yang dapat menduduki jabatan sipil.

Koalisi Masyarakat Sipil menolak revisi UU TNI karena dianggap berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI dan mengancam kualitas demokrasi. Mereka juga mengkritik proses pembahasan yang dinilai terburu-buru dan kurang melibatkan partisipasi publik. Kekawatirannya bahwa RUU ini bisa membuka jalan bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar ketentuan yang ada. Menurut mereka, hal ini bisa menghambat fungsi utama TNI dan bertentangan dengan prinsip reformasi militer. Meskipun mendapat penolakan dari kelompok sipil, berbagai fraksi di DPR RI tetap melanjutkan pembahasan RUU TNI.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah tuduhan bahwa pembahasan dilakukan secara tertutup dan terburu-buru. Ia menegaskan bahwa rapat yang digelar di Hotel Fairmont berlangsung secara terbuka dan sudah berlangsung selama beberapa bulan. Pemerintah dan DPR RI kompak membantah anggapan bahwa revisi UU TNI akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan bahwa revisi ini justru membatasi jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit aktif, bukan sebaliknya.

Melalui dwifungsi dan "Orde Baru" sebagai kendaraan politik, tentara bisa masuk dalam semua jaring lapisan masyarakat Indonesia, dengan cara ini yang mencapai puncaknya pada 1990-an, namun masih tetap kuat setelahnya. Para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di Indonesia, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan, dan kabinet Soeharto.

Dari adanya pembahasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian literatur mengenai tentang Revisi UU yang menolak kembalinya Dwifungsi di kalangan TNI

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*) dengan metode yuridis normatif seperti pendekatan konsep (*conceptual approach*), peraturan pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan analisis (*analytical approach*). Adapun penulis menggunakan bahan hukum dengan teknis kepustakaan (*library research*) melalui penelusuran dan analisis data sekunder seperti jurnal, buku dan artikel serta bahan-bahan hukum primer lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

YLBHI dengan tegas menolak revisi UU TNI yang akan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI dan membawa Indonesia ke rezim Neo Orde Baru. Kami memandang bahwa usulan revisi UU TNI bertentangan dengan agenda reformasi TNI yang semestinya mendukung TNI menjadi tentara profesional sebagai alat pertahanan negara sebagaimana amanat konstitusi dan demokrasi. DPR RI dan Presiden melalui usulan revisinya justru akan menarik kembali TNI kedalam peran sosial politik bahkan ekonomi-bisnis yang dimasa Orde Baru yang terbukti tidak sejalan dengan prinsip dasar negara hukum dan supremasi sipil serta merusak sendi-sendi

kehidupan demokrasi. Selain itu, revisi UU TNI justru akan mengancam independensi peradilan dan memperkuat impunitas/kekebalan hukum anggota TNI. Jika hal ini dibiarkan akan berdampak serius pada suramnya masa depan demokrasi, tegaknya negara hukum dan peningkatan eskalasi pelanggaran Berat HAM di masa depan.

Itulah mengapa, YLBHI melihat revisi UU TNI ini tidak dapat dilepaskan politik hukum Pemerintahan Rezim Prabowo-Gibran dengan melabrak prinsip supremasi sipil dan konstitusi, dengan menempatkan TNI setidaknya dalam 13 kementerian strategis berhubungan dengan transmigrasi, pertanahan, hingga politik yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan per UU an. Di saat bersamaan, mereka juga menempatkan tentara aktif di Bulog serta purnawirawannya mengisi hampir seluruh struktur di Badan Gizi Nasional. Selain itu, TNI juga sedang melakukan penambahan komando teritorial sebanyak: 3 di Pulau Sumatra, 5 (4 Kodam 1 Konstrad) di Pulau Jawa, 1 di Pulau Bali, 2 di Pulau Kalimantan, 2 di Pulau Sulawesi, 1 di Pulau Maluku, dan 2 di Pulau Papua.

YLBHI menduga munculnya gagasan revisi UU TNI adalah upaya panjang penguatan kembalinya dwi fungsi ABRI dimana tentara menjadi aktor politik dan bisnis pasca Reformasi. Penambahan komando teritorial adalah inti dari dwi-fungsi. Masyarakat sipil telah belajar banyak dari sejarah rezim Orde Baru dan sistem komando teritorialnya. Sistem ini dipertahankan sebagai basis kekuatan angkatan bersenjata di daerah-daerah, yang memungkinkan mereka untuk mengakses sumber-sumber ekonomi di akar rumput (berhadapan dengan rakyat) dan mempertahankan peran mereka sebagai pemain penting dalam politik lokal. Ini memungkinkan militer untuk mengakses pendanaan ilegal di luar APBN.

Menciptakan negara di dalam negara, dan revisi UU TNI menguatkan upaya tersebut. Dalam dokumen TAP MPR VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI/POLRI Negara Indonesia telah disadari kekeliruan di masa lalu bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sudah seharusnya DPR dan Presiden Negara Republik Indonesia tidak justru membiarkan bangsa ini jatuh ke lubang yang sama dan segera menghentikan pembahasan revisi UU TNI tersebut. Terlebih revisi ini dilakukan secara tidak terbuka dengan mengabaikan asas pembentukan peraturan per UU an dan prinsip partisipasi bermakna.

Revisi UU TNI kabarnya dikebut dan tinggal sejenkal lagi ketok palu! Namun sebagai pengusul, DPR lagi-lagi menunjukkan perannya yang buruk sebagai tukang stempel kebijakan pemerintahan korup dan represif yang mulai dibangun kembali oleh rezim demi rezim pasca Reformasi 1998. Di masa Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini, draft RUU TNI yang sempat berkali-kali berhenti pembahasannya karena penolakan keras dari masyarakat sipil akan disahkan. Setidaknya, berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo secara langsung, terdapat beberapa substansi pasal yang bermasalah. Pertama, Memperpanjang masa pensiun, menambah persoalan penumpukan perwira Non Job dan Penempatan Ilegal Perwira Aktif di Jabatan Sipil. Perwira TNI dalam draft revisi Pasal 71, usia pensiunnya diperpanjang menjadi paling lama 62 tahun.

Revisi ini, jika disahkan justru akan menambah persoalan yang tidak pernah diselesaikan yakni penumpukan perwira non-job yang nanti dalam praktiknya justru dimobilisasi ke lembaga-lembaga negara hingga perusahaan-perusahaan milik negara. Masyarakat sipil telah banyak melihat praktek tersebut yang ini justru akan menggerus profesionalitas dan kualitas kinerja lembaga negara maupun BUMN.

Berdasarkan catatan Ombudsman (2020) terdapat 564 komisaris BUMN yang terindikasi rangkap jabatan, 27 orang di antaranya adalah anggota TNI aktif, sementara 13 orang adalah anggota Polri aktif. Terbaru Menteri BUMN justru menunjuk perwira TNI aktif, Mayjen Novi Helmy Prasetya, menjadi Direktur Utama Bulog setelah sebelumnya beberapa perwira aktif di PT PINDAD, PTDI, maupun PT.PAL. Mereka menduduki jabatan tinggi di BUMN dengan melanggar ketentuan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kedua, Perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh perwira TNI aktif, Mengancam Supremasi Sipil, Menggerus Profesionalisme dan Independensi TNI. Presiden Prabowo meminta TNI aktif untuk dapat mengisi jabatan kementerian dan lembaga negara berupa Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Negara, Kementerian Pertahanan Negara, Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, DPN, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Penambahan peran ini diatur dalam draft Pasal 47. Padahal, sejalan dengan reformasi TNI, Anggota TNI mengisi jabatan di wilayah sipil memang memungkinkan namun dengan syarat tegas dibatasi untuk 10 lembaga yang relevan atau sudah mengundurkan diri atau pensiun.

Namun, di revisi UU TNI justru akan ditambah yang beresiko menghilangkan independensi dan profesionalisme anggota TNI yang mestinya fokus dalam urusan pertahanan negara. Semakin meluasnya peran TNI diluar tugas pokoknya dalam pertahanan negara akan menghidupkan Kembali peran sosial politik ABRI melalui dwifungsi yang merupakan ancaman bagi demokrasi dan profesionalisme TNI. Masuknya militer ke urusan diluar kewenangan seperti penanganan narkoba membuat TNI dapat terlibat dalam penegakan hukum yang bukan tupoksinya. Hal ini sangat beresiko, mengingat tidak adanya mekanisme pengawasan dalam peradilan militer TNI terhadap kewenangan tersebut.

Jika terlibat tindak pidana umum, pelanggaran HAM, termasuk korupsi yang dilakukan anggota TNI akan diserahkan yurisdiksi ke pengadilan militer, padahal semestinya harus diadili melalui pengadilan umum. Hal ini akan rentan terjebak dalam lingkaran bisnis gelap sebagaimana yang sudah pernah terjadi di kepolisian. Selain itu, masuknya militer aktif pada Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung juga akan menghancurkan independensi sistem peradilan Indonesia dan membuat satuan TNI semakin kebal hukum. Ketiga, Membuka ruang ikut campur ke wilayah Politik keamanan Negara.

TNI diberikan wewenang untuk dapat mengisi posisi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Negara. Pintu yang dibuka ini dapat memberi jalan luas militer untuk mengintervensi urusan politik dalam negeri dan menjadi ancaman bagi kebebasan sipil dan demokrasi dengan alasan “keamanan negara”. Ciri yang paling khas dari praktek dwi-fungsi ABRI di masa Orde Baru. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI/Polri yang mengatur bahwa Tentara Nasional Indonesia semestinya bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Selain itu, Sebagai alat negara Tentara Nasional Indonesia dituntut untuk mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Keempat, Menganulir Suara Rakyat melalui DPR dalam pelaksanaan operasi militer selain perang.

Operasi militer selain perang diatur dalam draft Pasal 7, operasi militer selain perang yang di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tidak diatur secara jelas mekanismenya, di dalam rancangan yang baru terlihat semakin diperjelas. Namun justru mengukuhkan kekebalan TNI dalam melakukan operasi militer non perang tanpa harus melalui mekanisme check and balances oleh lembaga yang merepresentasikan kedaulatan rakyat yakni DPR dalam pengambilan keputusan politik negara. Hal ini dilandasi pada pasal 7 ayat (4) yang mengatur bahwa “pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

diatur lebih lanjut cukup dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10". Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI/POLRI yang menegaskan bahwa Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia. Pengaturan tersebut sangat berbahaya karena menghilangkan peran DPR dan memberikan kekuasaan besar kepada presiden untuk memutuskan tanpa pertimbangan DPR.

Jika kita melihat butir-butir aturan sebuah tindakan apa yang dianggap sebagai operasi militer non perang, ini mencakup: mengatasi gerakan separatis bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*), serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Belajar dari Orde Baru, dan perjalanan militer pasca Reformasi, operasi militer non-perang dengan dalih 'mengatasi gerakan separatis bersenjata' dan 'mengatasi pemberontakan bersenjata' di Aceh dan Papua telah menghasilkan pelanggaran HAM berat yang berlapis, mulai dari pengusiran paksa, kelaparan, hingga extrajudicial killing. Di saat bersamaan, jika kita melihat praktek 'pengamanan objek vital nasional yang bersifat strategis' serta 'perbantuan tugas pemerintah daerah', militer justru, tidak hanya sebagai centeng penjaga modal, namun juga menjadi aktor bisnis lokal yang posisinya diperkuat dengan adanya komando teritorial seperti yang terjadi dalam konflik Urut Sewu. Hal ini jelas tidak sesuai dengan jati diri TNI sebagai tentara profesional.

Draf TNI yang mengecualikan syarat pelaksanaannya didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara pada operasi militer selain perang untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang

diatur dalam undang-undang berbahaya. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan tumpang tindih tugas dan kewenangan yang bertentangan dengan arah reformasi TNI yang dimuat dalam TAP MPR No. VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

Mendasarkan pada hal-hal diatas, YLBHI mendesak DPR dan Presiden Negara Republik Indonesia segera menghentikan pembahasan revisi UU TNI yang tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan justru akan melegitimasi bangkitnya praktik dwifungsi ABRI dan membawa Indonesia ke rezim Neo Orde Baru. DPR dan Presiden harus terbuka dan memastikan ruang partisipasi bermakna Masyarakat dan memastikan revisi TNI dilakukan untuk memperkuat agenda reformasi TNI dalam kerangka tegaknya supremasi sipil, konstitusi, demokrasi dan perlindungan HAM dan Mengajak Masyarakat Indonesia untuk bersuara lantang menuntut DPR dan Presiden untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan benar menjaga amanat konstitusi menghapuskan dwi fungsi ABRI dan melanjutkan agenda reformasi TNI yang mangkrak.

### **Pembahasan**

Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme (Dwifungsi TNI) di Indonesia. Kami menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional. Justru akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil.

Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Agenda revisi UU ini lebih penting ketimbang RUU TNI, karena agenda itu merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua warga negara, tanpa kecuali. Reformasi peradilan militer merupakan mandat TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Kami menilai RUU TNI akan mengembalikan Dwifungsi TNI, yaitu militer aktif menduduki jabatan-jabatan sipil.

Perluasan penempatan TNI aktif itu tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah, seperti eksklusif warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan

dominasi militer di ranah sipil dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda. Selain itu, merebut jabatan sipil dan memarginalkan ASN dan Perempuan dalam akses posisi-posisi strategis. Perluasan jabatan sipil dalam RUU TNI itu diantaranya adalah dengan menempatkan militer aktif di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ingat: TNI adalah alat pertahanan negara untuk perang; sedangkan Kejaksaan Agung, adalah lembaga penegak hukum.

Maka, salah jika anggota TNI aktif duduk di institusi Kejaksaan Agung. Dan salah, jika ingin menempatkan militer aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dua contoh itu cerminan praktik dwifungsi TNI. Kami menuntut berbagai pelanggaran terhadap UU TNI selama ini di evaluasi dan dertibkan. Kami mendesak agar anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil diluar yang sudah diatur dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI agar segera mengundurkan diri (pensiun dini). Selama ini banyak anggota TNI aktif yang duduk di jabatan sipil tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu, diantaranya Letkol Tedy sebagai Sekretaris Kabinet dan kepala sekretariat presiden Mayor Jenderal Ariyo Windutomo dan lain lain.

Lebih dari itu, seluruh kerjasama TNI yang di dasarkan pada beragam MoU yang memberi ruang militer masuk dalam ranah sipil dengan dalih operasi militer selain perang perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan UU TNI. Pelibatan militer dalam Operasin selain perang hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan politik negara bukan melalui MoU eebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 3 UU TNI. Tidak di benarkan konstruksi politik hukum RUU TNI untuk menjustifikasi berbagai pelanggaran yang sudah ada. Kami memandang bahwa perluasan tugas militer untuk menangani narkoba adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum. Penanganan masalah narkoba utamanya berada dalam koridor kesehatan, penegakkan hukum yang proporsional, bukan perang.

Pelibatan TNI dalam mengatasi narkoba akan melanggengkan penggunaan ‘war model’. Selama ini, model penegakkan hukum saja seringkali bermasalah dan tidak proporsional dalam mengatasi narkoba. Apalagi jika menggunakan “war model” dengan melibatkan militer , tentu hal ini akan menimbulkan terjadinya kekerasan yang berlebihan yang serius. Apa yang terjadi di Filipina pada masa Rodrigoue Duterte dalam “war model” untuk penanganan Narkoba adalah contoh yang tidak baik, karena telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.

Dengan demikian, melibatkan TNI dalam menangani narkoba sebagaimana di atur dalam RUU TNI akan menempatkan TNI rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM, seperti terjadi

dalam kasus penangkapan Duterte di Filipina oleh ICC. Lebih berbahaya lagi, RUU TNI juga hendak merevisi klausul pelibatan militer dalam operasi militer selain perang (OMSP) tanpa perlu persetujuan DPR. TNI ingin operasi militer selain perang cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Padahal, operasi semacam itu termasuk kebijakan politik negara, yakni Presiden dengan pertimbangan DPR sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat 3 UU TNI 34/2004). RUU TNI mau meniadakan peran Parlemen sebagai wakil rakyat. Ini akan menimbulkan konflik kewenangan atau tumpang tindih dengan lembaga lain dalam mengatasi masalah di dalam negeri.

Secara tersirat, perubahan pasal itu merupakan bentuk pengambil alihan kewenangan wakil rakyat oleh TNI dalam operasi militer selain perang dan menghilangkan kontrol sipil. Kami menilai, Revisi ini hanya untuk melegitimasi mobilisasi dan ekspansi keterlibatan Prajurit TNI dalam permasalahan domestik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), distribusi Gas Elpiji, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan bahkan sampai pengelolaan ibadah haji. Kami menolak RUU TNI maupun DIM RUU TNI yang disampaikan Pemerintah ke DPR karena mengandung pasal-pasal bermasalah dan berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI dan militerisme di Indonesia.

Kami justru mendesak Pemerintah dan DPR untuk modernisasi alutsista, memastikan TNI adaptif terhadap ancaman eksternal, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan memperhatikan keseimbangan gender dalam organisasi TNI yang mencakup peningkatan representasi perempuan dalam berbagai posisi strategis, penghapusan hambatan struktural dalam karier militer, serta jaminan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari diskriminasi demi mewujudkan profesionalisme TNI kita sebagai alat pertahanan negara

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang saat ini sedang dibahas menimbulkan berbagai kritik dari kalangan akademisi, aktivis demokrasi, dan masyarakat sipil. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi kembalinya praktik Dwi Fungsi ABRI yang bertentangan dengan semangat reformasi 1998. Penguatan supremasi sipil atas militer menjadi kunci dalam menjaga demokrasi agar tidak kembali ke era otoritarianisme. Sejarah mencatat bahwa supremasi sipil yang kuat mampu mencegah intervensi militer dalam politik, sebagaimana terlihat dalam sistem demokrasi yang berkembang di berbagai negara.

Revisi UU TNI yang memungkinkan keterlibatan militer dalam jabatan sipil bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi menghidupkan kembali praktik Dwi Fungsi ABRI yang telah merugikan demokrasi di masa lalu. Supremasi sipil atas militer adalah prinsip fundamental dalam demokrasi yang harus dijaga agar militer tetap profesional dan tidak terlibat dalam politik. Belajar dari pengalaman negara lain, Indonesia harus tetap berkomitmen pada prinsip ini untuk memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan sehat dan stabil

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief Yulianto. 2022. Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca ORBA di Tengah Pusaran Demokrasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Asrinaldi. 2020. Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2018)
- Darry, Mohammad, Diah Asri, “Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Polri Aktif Di Luar Institusi Polri Di Tengah Isu Dwi-Fungsi Polri”, *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8.1 (2021), 30–48
- Ikrar Nusa Bhakti, dkk. 2021. Tentara Mendamba Mitra: Hasil Penelitian LIPI tentang Pasang Surut Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Kepartaian di Indonesia. Bandung: Mizan.
- KontraS. 2019. Menerobos Jalan Buntu: Kajian terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia. Jakarta: Kontra S.
- Mabes TNI. 2019. Dokumen Paradigma Baru Peran TNI. Jakarta: Mabes TNI
- Singh, Bilveer. 2016. DWIFUNGSI ABRI: Asal-usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yuddy Chrisnandi. 2014. Reformasi Internal ABRI: Menuju Hubungan Sipil-Militer Baru di Indonesia (Disertasi Doktoral). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia